

## **Ikhtilat dalam Tenda Pengungsian (Aktualisasi Kaidah *Mā Lā Yumkinu al-Taḥarruzu Minhu Ma'fuwwun 'Anhu*)**

*Interaction Between Genders in Refugee Tents (Actualization of the Legal Maxim *Mā Lā Yumkinu al-Taḥarruzu Minhu Ma'fuwwun 'Anhu*)*

**Nurul Faqih A. Patang<sup>a</sup>, Andi Indra Puteri<sup>b</sup>, Eka Syahariani<sup>c</sup>**

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: [faqih5114@gmail.com](mailto:faqih5114@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: [andi.indraputri@stiba.ac.id](mailto:andi.indraputri@stiba.ac.id)

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia, Email: [ekasyahriani@stiba.ac.id](mailto:ekasyahriani@stiba.ac.id)

### **Article Info**

Received: 2 September 2025

Revised: 8 September 2025

Accepted: 16 September 2025

Published: 28 November 2025

### **Keywords:**

*Gender Mixing, Islamic legal mixing, Refugee, Emergency*

### **Kata kunci:**

*Ikhtilat, Kaidah, Pengungsian, Darurat*

### **Abstract**

*This study aims to examine in depth the legal status of ikhtilat (gender mixing), particularly within the context of refugee tents which often necessitate interaction in limited spaces. Furthermore, this study also aims to analyze the application of the legal maxim *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* as a normative basis for addressing ikhtilat situations in refugee shelters. This research employs a normative. The findings indicate that, from the perspective of Islamic jurisprudence, ikhtilat in refugee tents can be understood as a state of emergency that requires legal concessions and flexibility in the application of Islamic law. In this context, the maxim *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* is relevant to be implemented, allowing ikhtilat in refugee shelters to be excused under certain conditions. The actualization of this maxim can be carried out by considering factors such as urgent necessity, lack of alternative options, and the absence of opportunities for committing immoral acts. The implications of this research highlight the importance of integrating disaster fiqh perspectives into refugee management policies. This study recommends that disaster management policies be formulated by taking into account Sharia principles that are adaptive to emergency conditions, through the provision of adequate facilities that ensure the safety, comfort, and dignity of refugees, as well as by enhancing disaster fiqh literacy among policymakers and the wider community. These efforts are expected to safeguard public welfare without neglecting Sharia values.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam status hukum ikhtilat khususnya dalam tenda pengungsian yang kerap memaksa terjadinya interaksi di ruang terbatas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* dapat diterapkan sebagai landasan normatif dalam menghadapi kondisi ikhtilat dalam tenda pengungsian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif fikih Islam, hukum ikhtilat dalam tenda pengungsian dapat dipahami sebagai situasi darurat yang memerlukan keringanan dan fleksibilitas dalam

penerapan hukum syariat. Pada konteks ini, kaidah *mā lā yumkinu al-taharruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* menjadi relevan untuk diaplikasikan, sehingga ikhtilat dalam tenda pengungsian dapat dimaafkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Aktualisasi kaidah *mā lā yumkinu al-taharruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* terhadap ikhtilat dalam tenda pengungsian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan darurat, tidak adanya pilihan lain, dan tidak adanya kesempatan untuk melakukan maksiat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya integrasi perspektif fikih kebencanaan dalam penyusunan kebijakan penanganan pengungsi. Penelitian ini merekomendasikan agar penyusunan kebijakan penanganan bencana memperhatikan prinsip-prinsip syariat yang adaptif terhadap kondisi darurat, melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kehormatan pengungsi, serta meningkatkan literasi fikih kebencanaan di kalangan pengelola kebijakan dan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk upaya perlindungan kemaslahatan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai syar'ī

**How to cite:**

Nurul Faqih A. Patang, Andi Indra Puteri, Eka Syahariani, "Ikhtilat dalam Tenda Pengungsian (Aktualisasi Kaidah *Mā Lā Yumkinu al-Taharruzu Minhu Ma'fuwwun 'Anhu*)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 812-825. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2466



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Interaksi dan komunikasi menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Interaksi sosial merupakan bentuk hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, di mana masing-masing pihak dapat saling mempengaruhi sehingga terjalin hubungan timbal balik.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, manusia memiliki dua bentuk kepentingan, yakni kepentingan individual dan kepentingan kolektif.<sup>2</sup>

Manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hubungan sosial ini menciptakan jaringan yang saling mendukung, di mana individu saling memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi dengan manusia lain bukan hanya dibutuhkan saat dewasa tetapi sejak lahir, manusia sudah dianggap sebagai makhluk sosial.

Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan menunjukkan bahwa manusia ditakdirkan hidup berdampingan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>1</sup>Rian Adriansyah dan Nabila Riskia Ananda, "Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19", *Jurnal prosiding 2*, (Juli 2022): h. 37.

<sup>2</sup>Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan", *Jurnal al-Ta'dib* 6, no. 1 (2013): h. 177.

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>3</sup>

Ibn Kašīr memaknai ayat tersebut bahwa Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan (*al-birru*) serta meninggalkan perbuatan tercela, dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.<sup>4</sup>

Rasulullah menganjurkan umatnya agar saling berinteraksi untuk memenuhi hak sesama muslim sesuai dengan hadis yang tertulis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَتَبِعْهُ (رواه مسلم)<sup>5</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain ada enam: bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam untuknya, bila dia mengundangmu maka penuhilah, bila dia meminta nasihat darimu maka berilah nasihat, bila dia bersin dan mengucapkan *alhamdulillah* maka bacakan untuknya *yarharmukallah*, bila dia sakit maka jenguklah, dan bila dia meninggal dunia maka antarkanlah (jenazahnya). (H.R. Muslim).

Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Amīr al-Šan’ānī, menjelaskan dalam kitab *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām* bahwa hadis ini secara tegas mengatur adab dan tata cara interaksi antar sesama muslim, mulai dari kewajiban menebarkan salam, memenuhi undangan, memberikan nasihat apabila diminta, mendoakan yang bersin, menjenguk orang sakit, hingga mengiringi jenazahnya.<sup>6</sup> Semua ini menjadi penegasan syariat bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan Allah, melainkan juga dilandasi oleh sikap saling peduli dan solidaritas umat.

Akan tetapi pada era sekarang ini, interaksi antara laki-laki dan perempuan kerap kali melenceng dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, salah satunya adalah ikhtilat. Ikhtilat diartikan sebagai pertemuan atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta belum terikat pernikahan di suatu tempat yang memungkinkan terjadinya interaksi antara mereka bercampur baur sehingga

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Cet. III; Jakarta: PT. Suara Agung, 2016 M), h. 106.

<sup>4</sup>Ismā’il bin Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm*, Juz 3 (t.t; Dār Ṭaibah, 2002 M/1422 H), h. 7.

<sup>5</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Šaḥīḥ Muslim*, Juz. 4 (Cet. I; Turki: Dār Iḥyā’ al-Ṭibbā’ah, 1334 M), h. 3.

<sup>6</sup>Muḥammad bin Ismā’īl al Amīr al-Šan’ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, (Cet. III; Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1433H), h. 131.

memungkinkan terjadinya interaksi di antara mereka, seperti memandang, kontak fisik bahkan yang berpotensi melakukan perbuatan tercela.<sup>7</sup>

Wahf al-Qahtānī di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ikhtilāt baina al-Rijāl wa al-Nisā* menukil perkataan Imām Muhammad bin Ibrāhīm alu Syaikh yang membagi percampuran antara pria dan wanita menjadi tiga kondisi. Pertama, campur baur antara wanita dengan mahram dari kalangan pria yang dibolehkan dalam syariat. Kedua, campur baur antara wanita dan pria asing (bukan mahram) yang bertujuan untuk kerusakan, dan hal ini secara jelas diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat. Ketiga, campur baur antara wanita dan pria asing yang terjadi di tempat-tempat umum seperti lembaga pendidikan, toko-toko, kantor, rumah sakit, serta acara-acara tertentu, yang meskipun pada dasarnya mungkin dianggap tidak menimbulkan fitnah, tetap menjadi perhatian karena potensi bahayanya terhadap moral dan akhlak masyarakat.<sup>8</sup>

Allah Swt. menciptakan laki-laki dengan karakteristik kekuatan fisik serta kecenderungan naluriah terhadap perempuan, sedangkan perempuan dibekali sifat kelembutan, kehalusan budi, serta kecenderungan alami terhadap laki-laki. Percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa pengaturan yang tepat berpotensi menimbulkan fitnah serta memberikan dampak negatif terhadap tatanan moral masyarakat.

Kondisi geografis, demografis, sosial, dan historis Indonesia menjadikan negara ini rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Badai, banjir, kebakaran, tsunami, dan berbagai macam bencana lainnya sering kali menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materiil, serta beban psikologis yang signifikan bagi masyarakat terdampak.<sup>9</sup>

Fenomena alam tertentu, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, sepenuhnya berada di luar kendali manusia sehingga penanganannya kerap menghadirkan tantangan kompleks. Kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu menegaskan bahwa peristiwa yang tidak dapat dihindari secara total memperoleh keringanan hukum. Situasi darurat pascabencana sering kali memaksa masyarakat berada dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya ikhtilat, misalnya di area pengungsian yang terbatas.*

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis konsep *ikhtilat* dalam kondisi darurat bencana, dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan manusia untuk menghindari interaksi tersebut secara menyeluruh. Kaidah ini disebutkan oleh para ulama fikih dan usul, yang kemudian mereka kembangkan menjadi banyak cabang permasalahan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang sesuai dengan kaidah ini termasuk dalam perkara yang dimaafkan<sup>10</sup>. Makna dari kaidah ini adalah apa yang tidak dapat dihindari menjadi sesuatu yang "dimaafkan", atau disebut juga dengan istilah "ketidakmampuan menghindari."<sup>11</sup> Dalam artian, sesuatu yang

<sup>7</sup>Putri Najah Nabila, "Analisis Hukum *Ikhtilath* dalam Al-Qur'an", *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): h. 63.

<sup>8</sup>Sā'id bin 'Alī bin Wahf al-Qahtānī, *al-Ikhtilāt baina al-Rijāl wa al-Nisā*, (Riyād: Safir Press, t.th.), h. 193.

<sup>9</sup>Yogi Marulitua Ambarita, "Pemahaman Mahasiswa PGSD tentang Konsep Bencana Alam dan Penerapannya dalam Pembelajaran", *Pedagog* 2, no. 2 (2024): h. 40.

<sup>10</sup>Ṣaleh bin Muḥammad bin Sulaimān al-Sultān, *al-Ashum wa ḥukmuhā wa āsaruhā* (Cet. I; Arab Saudi: al-Jawzī, 1427 H/2006 M), h. 43.

<sup>11</sup>Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āli Burnū Abū al-Hāris al-Gazzī, *Mausū'ah al-Qowāid al-Fiqhī* (Cet. I; Beirut-Lebanon, 1424 H/2003 M), h. 253.

tidak dapat dihindari, yaitu karena kesulitannya atau karena akan menyebabkan kesukaran, tekanan, atau bahaya jika ditinggalkan, maka hal itu dimaafkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bermaksud mendalami lebih jauh mengenai permasalahan ikhtilat yang terjadi dalam tenda pengungsian dengan menggunakan kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu*. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul “Ikhtilat dalam Tenda Pengungsian Aktualisasi Kaidah *Mā Lā Yumkin Taḥarruz Minhu Ma'fuwwun 'Anhu*”. Urgensi penelitian ini terletak pada terbatasnya penelitian yang membahas ikhtilat dalam tenda pengungsian melalui perspektif kaidah fikih. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh lembaga keagamaan, otoritas pemerintah, maupun organisasi kemanusiaan dalam penanganan bencana secara *syar'ī*, manusiawi, dan kontekstual.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian dengan judul “**Ikhtilat dalam Tenda Pengungsian (Aktualisasi Kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu*)** ini berfokus pada dua pokok permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana hukum *ikhtilat* dalam tenda pengungsian perspektif fikih Islam.
2. Bagaimana aktualisasi kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* terhadap *ikhtilat* dalam tenda pengungsian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait hukum *ikhtilat* dalam tenda pengungsian perspektif fikih Islam, sekaligus memberikan kerangka normatif agar pelaksanaan penanganan pengungsian tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam meskipun berada dalam situasi yang sulit untuk sepenuhnya dihindari. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan terkait hukum penerapan kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* dalam *praktek sosial di kawasan pengungsian*.

Untuk mempermudah proses penelitian serta menggali sejauh mana permasalahan tentang “Ikhtilat di tenda pengungsian aktualisasi kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu*, penulis menelusuri rujukan bacaan dan sumber lainnya yang dianggap relevan dan dapat mendukung landasan teoritis keilmuan dalam penelitian ini. Adapun beberapa rujukan yang digunakan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Ety Nur Inah dengan judul “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini mengidentifikasi pengaruh komunikasi terhadap dinamika kehidupan, menjalin hubungan antar individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dalam dunia pendidikan, sementara penelitian penulis membahas tentang bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dalam tenda pengungsian yang tetap menerapkan norma agama di dalamnya. Jurnal yang ditulis oleh Rian Adriansyah dan Nabila Riski Ananda dengan judul “Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan perubahan norma sosial dan etika interaksi masyarakat pasca bencana. Penelitian ini lebih bersifat sosiologis dengan fokus pada perubahan pola interaksi sosial akibat pandemi, sementara penelitian penulis membahas mengenai ikhtilat di tenda pengungsian yang berfokus pada interaksi sosial dalam konteks darurat pengungsian.

<sup>12</sup>Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”.

<sup>13</sup>Rian Adriansyah dan Nabila Riski Ananda, “Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19”, *Prosiding 2*, (Juli 2022).

Jurnal yang ditulis oleh Putri Najah Nabila dengan judul “Analisis Hukum *Ikhtilath* dalam al-Qur’an”.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak secara rinci melarang ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan kaidah fikih dalam kondisi darurat khususnya dalam situasi pengungsian, yaitu situasi darurat yang tidak memungkinkan untuk penerapan pemisahan jenis gender secara sempurna. Penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah *mā lā yumkin al-taḥarruzu minhu ma’fuwwun ‘anhu* yang menjadi toleransi syariat dalam kondisi tertentu seperti dalam tenda pengungsian. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembahasan teks normatif, tetapi bagaimana korelasi dengan realita kehidupan sosial. Jurnal yang ditulis oleh Yogi Marulitua Ambarita dengan judul “Pemahaman Mahasiswa PGSD tentang Konsep Bencana Alam dan Penerapannya dalam Pembelajaran”.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan gunung meletus, serta penyebab dan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek sosial dan fikih dalam konteks kehidupan pengungsi, khususnya terkait dengan interaksi antara gender dan penerapan hukum agama dalam situasi darurat. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Lestari dengan judul “Pemetaan Lokasi Bencana & Pos Lapangan Pengungsian Bencana beserta Potensinya di Kawasan Gunung Semeru dengan Metode *Promethee* Berbasis *Spasial*”.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pemetaan titik-titik rawan bencana di kawasan Gunung Semeru, meliputi daerah-daerah yang sering terkena erupsi, longsor, atau bencana lain. Serta pengidentifikasian lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai pos pengungsian bagi korban bencana. Meskipun penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas situasi bencana, tetapi penelitian ini berfokus pada perencanaan bencana dan lokasi pengungsian, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek sosial dan agama dalam konteks interaksi antara laki-laki dan perempuan di tenda pengungsian.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menunjukkan bahwa praktik ikhtilat dalam tenda pengungsian dapat dipahami secara lebih bijak melalui aktualisasi kaidah fikih *mā lā yumkin al-taḥarruzu minhu ma’fuwwun ‘anhu*. Penelitian ini mengisi celah dalam kajian fikih kontemporer dengan menegaskan bahwa situasi darurat seperti pengungsian memerlukan pendekatan hukum yang kontekstual dan realistis, sehingga interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang terjadi karena keterpaksaan tidak secara langsung ditetapkan sebagai pelanggaran syariat.

## PEMBAHASAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Interaksi dan komunikasi menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Interaksi sosial merupakan bentuk hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, di mana masing-masing pihak dapat saling mempengaruhi

<sup>14</sup>Putri Najah Nabila, “Analisis Hukum Ikhtilat dalam Al-Qur’an”, *Qudwah Qur’aniyah* 2, no. 1 (2024).

<sup>15</sup>Yogi Marulitua Ambarita, “Pemahaman Mahasiswa PGSD tentang Konsep Bencana Alam dan Penerapannya dalam Pembelajaran”, *Pedagog* 2, no. 2 (2024).

<sup>16</sup>Dwi Lestari, “Pemetaan Lokasi Bencana & Pos Lapangan Pengungsian Bencana beserta Potensinya di Kawasan Gunung Semeru dengan Metode *Promethee* Berbasis *Spasial*”, *Geodesi dan Geomatika* 6, no. 1 (2023).

sehingga terjalin hubungan timbal balik.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, manusia memiliki dua bentuk kepentingan, yakni kepentingan individual dan kepentingan kolektif.<sup>18</sup>

Manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hubungan sosial ini menciptakan jaringan yang saling mendukung, di mana individu saling memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi dengan manusia lain bukan hanya dibutuhkan saat dewasa tetapi sejak lahir, manusia sudah dianggap sebagai makhluk sosial.

Allah Swt. memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan menunjukkan bahwa manusia ditakdirkan hidup berdampingan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Māidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>19</sup>

Ibn Kaṣīr memaknai ayat tersebut bahwa Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan (*al-birru*) serta meninggalkan perbuatan munkar, dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.<sup>20</sup>

Rasulullah menganjurkan umatnya agar saling berinteraksi untuk memenuhi hak sesama muslim sesuai dengan hadis yang tertulis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَتَبَعْهُ (رواه مسلم)<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain ada enam: bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam untuknya, bila dia mengundangmu maka penuhilah, bila dia meminta nasihat darimu maka berilah nasihat, bila dia bersin dan mengucapkan *alhamdulillah* maka bacakan untuknya *yarharmukallah*, bila dia sakit maka jenguklah, dan bila dia meninggal dunia maka antarkanlah (jenazahnya). (H.R. Muslim).

<sup>17</sup>Rian Adriansyah dan Nabila Riskia Ananda, “Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19”, *Jurnal prosiding 2*, (Juli 2022): h. 37.

<sup>18</sup>Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”, *Jurnal al-Ta’dib* 6, no. 1 (2013): h. 177.

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Cet. III; Jakarta: PT. Suara Agung, 2016 M), h. 106.

<sup>20</sup>Ismā’il bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyi al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm*, Juz 3 (t.t; Dār Taibah, 2002 M/1422 H), h. 7.

<sup>21</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 4 (Cet. I; Turki: Dār Iḥyā’ al-Ṭibbā’ah, 1334 M), h. 3.

Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Amūr al-Ṣan'ānī, menjelaskan dalam kitab *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām* bahwa hadis ini secara tegas mengatur adab dan tata cara interaksi antar sesama muslim, mulai dari kewajiban menebarkan salam, memenuhi undangan, memberikan nasihat apabila diminta, mendoakan yang bersin, menjenguk orang sakit, hingga mengiringi jenazahnya.<sup>22</sup> Semua ini menjadi penegasan syariat bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan Allah, melainkan juga dilandasi oleh sikap saling peduli dan solidaritas umat.

Akan tetapi pada era sekarang ini, interaksi antara laki-laki dan perempuan kerap kali melenceng dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, salah satunya adalah ikhtilat. Ikhtilat diartikan sebagai pertemuan atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta belum terikat pernikahan di suatu tempat yang memungkinkan terjadinya interaksi antara mereka bercampur baur sehingga memungkinkan terjadinya interaksi di antara mereka, seperti memandang, kontak fisik bahkan yang berpotensi melakukan perbuatan tercela.<sup>23</sup>

Wahf al-Qahtānī di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ikhtilāt baina al-Rijāl wa al-Nisā* menukil perkataan Imām Muhammad bin Ibrāhīm alu Syaikh yang membagi percampuran antara pria dan wanita menjadi tiga kondisi. Pertama, campur baur antara wanita dengan mahram dari kalangan pria yang dibolehkan dalam syariat. Kedua, campur baur antara wanita dan pria asing (bukan mahram) yang bertujuan untuk kerusakan, dan hal ini secara jelas diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat. Ketiga, campur baur antara wanita dan pria asing yang terjadi di tempat-tempat umum seperti lembaga pendidikan, toko-toko, kantor, rumah sakit, serta acara-acara tertentu, yang meskipun pada dasarnya mungkin dianggap tidak menimbulkan fitnah, tetap menjadi perhatian karena potensi bahayanya terhadap moral dan akhlak masyarakat.<sup>24</sup>

Allah Swt. menciptakan laki-laki dengan karakteristik kekuatan fisik serta kecenderungan naluriah terhadap perempuan, sedangkan perempuan dibekali sifat kelembutan, kehalusan budi, serta kecenderungan alami terhadap laki-laki. Percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa pengaturan yang tepat berpotensi menimbulkan fitnah serta memberikan dampak negatif terhadap tatanan moral masyarakat.

Kondisi geografis, demografis, sosial, dan historis Indonesia menjadikan negara ini rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Badai, banjir, kebakaran, tsunami, dan berbagai macam bencana lainnya sering kali menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materiil, serta beban psikologis yang signifikan bagi masyarakat terdampak.<sup>25</sup>

Fenomena alam tertentu, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, sepenuhnya berada di luar kendali manusia sehingga penanganannya kerap menghadirkan tantangan kompleks. Kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu menegaskan bahwa peristiwa yang tidak dapat dihindari secara total memperoleh keringanan hukum. Situasi darurat pascabencana sering kali memaksa masyarakat berada*

<sup>22</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Amūr al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, (Cet. III; Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1433H), h. 131.

<sup>23</sup> Putri Najah Nabila, "Analisis Hukum *Ikhtilath* dalam Al-Qur'an", *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): h. 63.

<sup>24</sup> Sā'id bin 'Alī bin Wahf al-Qahtānī, *al-Ikhtilāt baina al-Rijāl wa al-Nisā*, (Riyāḍ: Safir Press, t.th.), h. 193.

<sup>25</sup> Yogi Marulitua Ambarita, "Pemahaman Mahasiswa PGSD tentang Konsep Bencana Alam dan Penerapannya dalam Pembelajaran", *Pedagog* 2, no. 2 (2024): h. 40.



dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya *ikhtilat*, misalnya di area pengungsian yang terbatas.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis konsep *ikhtilat* dalam kondisi darurat bencana, dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan manusia untuk menghindari interaksi tersebut secara menyeluruh. Kaidah ini disebutkan oleh para ulama fikih dan usul, yang kemudian mereka kembangkan menjadi banyak cabang permasalahan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang sesuai dengan kaidah ini termasuk dalam perkara yang dimaafkan<sup>26</sup>. Makna dari kaidah ini adalah apa yang tidak dapat dihindari menjadi sesuatu yang "dimaafkan", atau disebut juga dengan istilah "ketidakmampuan menghindari."<sup>27</sup> Dalam artian, sesuatu yang tidak dapat dihindari, yaitu karena kesulitannya atau karena akan menyebabkan kesukaran, tekanan, atau bahaya jika ditinggalkan, maka hal itu dimaafkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bermaksud mendalami lebih jauh mengenai permasalahan *ikhtilat* yang terjadi dalam tenda pengungsian dengan menggunakan kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu*. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul "Ikhtilat dalam Tenda Pengungsian Aktualisasi Kaidah *Mā Lā Yumkin Taḥarruz Minhu Ma'fuwwun 'Anhu*". Urgensi penelitian ini terletak pada terbatasnya penelitian yang membahas *ikhtilat* dalam tenda pengungsian melalui perspektif kaidah fikih. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh lembaga keagamaan, otoritas pemerintah, maupun organisasi kemanusiaan dalam penanganan bencana secara *syar'ī*, manusiawi, dan kontekstual.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian dengan judul "Ikhtilat dalam Tenda Pengungsian (Aktualisasi Kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu*)" ini berfokus pada dua pokok permasalahan utama, yaitu:

3. Bagaimana hukum *ikhtilat* dalam tenda pengungsian perspektif fikih Islam.
4. Bagaimana aktualisasi kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* terhadap *ikhtilat* dalam tenda pengungsian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait hukum *ikhtilat* dalam tenda pengungsian perspektif fikih Islam, sekaligus memberikan kerangka normatif agar pelaksanaan penanganan pengungsian tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam meskipun berada dalam situasi yang sulit untuk sepenuhnya dihindari. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan terkait hukum penerapan kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu dalam praktek sosial di kawasan pengungsian*.

Untuk mempermudah proses penelitian serta menggali sejauh mana permasalahan tentang "Ikhtilat di tenda pengungsian aktualisasi kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu*, penulis menelusuri rujukan bacaan dan sumber lainnya yang dianggap relevan dan dapat mendukung landasan teoritis keilmuan dalam penelitian ini. Adapun beberapa rujukan yang digunakan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Ety Nur Inah dengan judul "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan".<sup>28</sup> Hasil penelitian ini mengidentifikasi pengaruh komunikasi terhadap dinamika kehidupan, menjalin

<sup>26</sup>Saleh bin Muḥammad bin Sulaimān al-Sulṭān, *al-Ashum wa ḥukmuhā wa āsaruhā* (Cet. I; Arab Saudi: al-Jawzī, 1427 H/2006 M), h. 43.

<sup>27</sup>Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āli Burnū Abū al-Hārīs al-Gazzī, *Mausū'ah al-Qowāid al-Fiqhī* (Cet. I; Beirut-Lebanon, 1424 H/2003 M), h. 253.

<sup>28</sup>Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi dalam Pendidikan".

hubungan antar individu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dalam dunia pendidikan, sementara penelitian penulis membahas tentang bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dalam tenda pengungsian yang tetap menerapkan norma agama di dalamnya. Jurnal yang ditulis oleh Rian Adriansyah dan Nabila Riski Ananda dengan judul “Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19”.<sup>29</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan perubahan norma sosial dan etika interaksi masyarakat pasca bencana. Penelitian ini lebih bersifat sosiologis dengan fokus pada perubahan pola interaksi sosial akibat pandemi, sementara penelitian penulis membahas mengenai ikhtilat di tenda pengungsian yang berfokus pada interaksi sosial dalam konteks darurat pengungsian.

Jurnal yang ditulis oleh Putri Najah Nabila dengan judul “Analisis Hukum *Ikhtilath* dalam al-Qur’an”.<sup>30</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak secara rinci melarang ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan kaidah fikih dalam kondisi darurat khususnya dalam situasi pengungsian, yaitu situasi darurat yang tidak memungkinkan untuk penerapan pemisahan jenis gender secara sempurna. Penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah *mā lā yumkin al-taḥarruzu minhu ma’fuwwun ‘anhu* yang menjadi toleransi syariat dalam kondisi tertentu seperti dalam tenda pengungsian. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembahasan teks normatif, tetapi bagaimana korelasi dengan realita kehidupan sosial. Jurnal yang ditulis oleh Yogi Marulitua Ambarita dengan judul “Pemahaman Mahasiswa PGSD tentang Konsep Bencana Alam dan Penerapannya dalam Pembelajaran”.<sup>31</sup> Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan gunung meletus, serta penyebab dan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek sosial dan fikih dalam konteks kehidupan pengungsi, khususnya terkait dengan interaksi antara gender dan penerapan hukum agama dalam situasi darurat. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Lestari dengan judul “Pemetaan Lokasi Bencana & Pos Lapangan Pengungsian Bencana beserta Potensinya di Kawasan Gunung Semeru dengan Metode *Promethee* Berbasis *Spasial*”.<sup>32</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pemetaan titik-titik rawan bencana di kawasan Gunung Semeru, meliputi daerah-daerah yang sering terkena erupsi, longsor, atau bencana lain. Serta pengidentifikasian lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai pos pengungsian bagi korban bencana. Meskipun penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas situasi bencana, tetapi penelitian ini berfokus pada perencanaan bencana dan lokasi pengungsian, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek sosial dan agama dalam konteks interaksi antara laki-laki dan perempuan di tenda pengungsian.

<sup>29</sup>Rian Adriansyah dan Nabila Riski Ananda, “Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19”, *Prosiding 2*, (Juli 2022).

<sup>30</sup>Putri Najah Nabila, “Analisis Hukum Ikhtilat dalam Al-Qur’an”, *Qudwah Qur’aniyah 2*, no. 1 (2024).

<sup>31</sup>Yogi Marulitua Ambarita, “Pemahaman Mahasiswa PGSD tentang Konsep Bencana Alam dan Penerapannya dalam Pembelajaran”, *Pedagog 2*, no. 2 (2024).

<sup>32</sup>Dwi Lestari, “Pemetaan Lokasi Bencana & Pos Lapangan Pengungsian Bencana beserta Potensinya di Kawasan Gunung Semeru dengan Metode *Promethee* Berbasis *Spasial*”, *Geodesi dan Geomatika 6*, no. 1 (2023).

Penelitian ini meawarkan kebaruan dengan menunjukka bahwa praktik ikhtilat dalam tenda pengungsian dapat dipahami secara lebih bijak melalui aktualisasi kaidah fikih *mā lā yumkin al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu*. Penelitian ini mengisi celah dalam kajian fiki kontemporer dengan menegaskan bahwa situasi darurat seperti pengungsian memerlukan pendekatan hukum yang kontekstual dan realistis, sehingga interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang terjadi karena keterpaksaan tidak secara langsung ditetapkan sebagai pelanggaran syariat.

## KESIMPULAN

Melalui hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam memiliki dasar hukum yang kuat yang dijelaskan oleh para ulama. Dari segi hukum fikih, ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan) dalam keadaan normal memang dilarang, terutama apabila percampuran tersebut membuka peluang terhadap fitnah, pelanggaran etika, dan potensi terjadinya perbuatan maksiat. Para ulama sepakat bahwa hukum ikhtilat bersifat terlarang jika dilakukan tanpa kebutuhan. Namun, bisa berubah menjadi mudah dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak, sebagaimana terjadi di wilayah pengungsian.

Dalam keadaan darurat seperti dalam tenda pengungsian, pemisahan total antara laki-laki dan perempuan seringkali sulit diwujudkan karena keterbatasan tempat, fasilitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kaidah *mā lā yumkinu al-taḥarruzu minhu ma'fuwwun 'anhu* relevan untuk diaplikasikan pada ikhtilat dalam tenda pengungsian. Kaidah ini menegaskan bahwa kondisi darurat yang memaksa percampuran tidak sepenuhnya digolongkan sebagai pelanggaran syariat selama upaya pencegahan semaksimal mungkin tetap diupayakan agar tetap terjaga nilai-nilai kehormatan meskipun dalam keterbatasan.

Dengan ini, hukum Islam menunjukkan elastisitas dan rahmatnya, dimana hukum tidak diterapkan secara kaku, tetapi dengan mempertimbangkan apa yang telah terjadi pada sosial dan demi ketertiban umum, di atas penerapan hukum yang bersifat formal yang tidak mungkin direalisasikan. Aktualisasi kaidah ini menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu menjaga kemaslahatan umat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai etika, keadilan, dan rahmat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karīm*

### Buku

- 'Ali al-Subkī, 'Ali bin 'Abd al-Kāfī al-Subkī dan 'Abd al-Wahhāb bin. *al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Dubai: Dār al-Buḥūt li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā' al-Turās, 2004.
- al-Bahūtī, Maṣūf bin Yūnus al-Bahūtī. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣāḥiḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.

- Al-Bassām, ‘Abdullah bin ‘Abdurrahmān. *Tawdīh al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*. Cet. 5; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423H/2003 M.
- Al-Dusūqī, Muḥammad bin Aḥmad al-Dusūqī. *Ḥāsyiyah al-Dusūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abū al-Ḥārīs. *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Al-Hajjāj, Abū al-Ḥusain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. Cet. I; Turki: Dār Iḥyā’ al-Ṭabbā’ah, 1334 M.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H.
- Ismā’il, bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyi al-Dimasyqī. *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Juz 3, t.t; Dār ṭaibah, 2002 M/1422 H.
- Al- Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakar bin Mas’ūd al- Kāsānī. *Badā’i al-Ṣanā’i’ ft Tartīb al-Ṣarā’i*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Malikī, Muḥammad Khaldūn Aḥmad Nūras. *Ta’addud al-Khulafā’ wa Waḥdah al-Ummah Fiqhān wa Tārīkhan wa Mustaqbalān*, Disertasi Doktoral, Departemen Fikih Islām dan Uṣūlnya; Universitas Damaskus, 2010 M.
- Al-Munajjid, Muḥammad Ṣāliḥ. *al-Qism al-‘Arabī min mauqī’*. al-Islām Su’āl wa al-Jawāb. t.t, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṭ, 1392 H.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syarfi. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.
- Al-Naysabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭiba’ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Qahtānī, Sā’id bin ‘Alī bin Wahf. *“al-Ikhtilāṭ baina al-Rijāl wa al-Nisā”*, t.p; Riyadh: Safir Press.
- Qudāma, Ibn. *Rauḍah al-Nāzir wa al-Junnah al-Manāzir Fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. 2; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M.
- Ṣaqr, Syahātah Muḥammad. *Al-Ikhtilāṭ baina al-Rijāl wa al-Nisā’: Aḥkām wa Fatāwā*. Cet. I; Kairo: Dār al-Yusr, 1432 H/2011 M.
- Al-Ṣan’ānī, Muḥammad bin Ismā’īl al Amīr. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*. Cet. III; Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1433H.
- Al-Sulṭān, Ṣāliḥ bin Muḥammad bin Sulaimān. *al-Ashum Ḥukmuhā wa Āsāruhā*. Cet. I; Arab Saudi: al-Jawzī, 1427 H/2006 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalī dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr. *Tafsīr al-Jalālaīn*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 864 H.
- Al-Syaikh, Muḥammad bin Ibrāhīm Ālu. *Fatāwa wa Rasāil Samāhah al-Syaikh Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Syaikh ‘Abdu al-Laṭīf ‘Ālu al-Syaikh*. Cet.I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1399 H.
- Al-Ṭarīfī, ‘Abdul ‘Azīz ibn Marzūq. *al-Tafsīr wa al-Bayān li Ahkām Al-Qur’ān*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1438 H/2017 M.
- Al-‘Ubaiky, Ibrahim ibn Muḥammad al-‘Ubaiky. *al-Ikhtilāṭ marātibuhu wa hudūdahu wa dawābiṭahu*, t.d.
- Al-Zarqā’, Mustafā. *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalām, 1418 H/1998 M).

Al-Zuhayli Muḥammad Muṣṭafā. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Madzāhib al-Arba'ah*. Cet.I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

### Jurnal Ilmiah

- Adriansyah, Rian dan Nabila Riski Ananda. “Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19”, *Jurnal Prosiding 2*, Juli (2022): h. 35-45.
- Ambarita, Yogi Marulitua. “Pemahaman Mahasiswa PGSD Tentang Konsep Bencana Alam dan Penerapannya dalam Pembelajaran”, *Pedagog 2*, no. 2 (2024): h. 39-44.
- Aqsa Muh Nur, dkk, “Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya”, *Shautuna 4*, no. 3 (2023): h. 787-802.
- Arianto, Tezar. “Analisis Pengaruh Kebutuhan Aktualisasi Diri, Penghargaan dan Kebutuhan Sosial Terhadap Pengembangan Karir”, *Jurnal Ekombis Review 9*, no. 1 (2021): h. 97-108.
- Dzulhaj Nurfajriyah, dkk., “Sejarah Perkembangan Kaidah fikih”, *Iqra 3*, no. 2 (2023): h. 167-177.
- Fadillah Rizki , dkk., “Kedudukan Qawaid Fiqhiyah dalam Penetapan Hukum (Studi Terhadap Fatwa majelis Ulama Indonesia)”, *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam 12*, no. 1 (2025): h. 208-216.
- Hastuti, Ulfah Rulli, “Analisis Tafsir Surat al-Maidah ayat (2)”, *The Light Journal of Librarianship and Information Science 2*, no. 2 (2022): h. 88-93.
- Inah, Ety Nur. “Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19”, *Jurnal prosiding 2*, Juli (2022): h. 176-188.
- Iqbal, Muhammad Fauzi Amien. “Perancangan Tenda Compact Pada Area Pengungsian Bencana Alam”, *Art & Design 7*, no. 3 (2020): h.5622-5626.
- Lestari, Dwi. “Pemetaan Lokasi Bencana & Pos Lapangan Pengungsian Bencana Beserta Potensinya di Kawasan Gunung Semeru Dengan Metode *Promethee* Berbasis *Spasial*”, *Elipsoida 6*, no. 1 (2023): h. 1-11.
- Nabila, Putri Najah. “Analisis Hukum *Ikhtilath* dalam Al-Qur'an”, *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2*, no. 1 (2024): h. 61-80.
- Nurhasanah. “Ikhtilat dalam Dunia Pendidikan”, *Baitul Hikmah 2*, no. 1 (2024): h. 22-30.
- Pane Ismail, dkk. “Penerapan Kaidah Al-Dararu Yuzāl”. *Payung Sekaki Kajian Keislaman 1*, no. 2 (2024): h. 86-97.
- Romadhon Rahmad, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilat dalam Tempat Kerja (Studi Kasus di PT Sejahtera Utama Solo)”, *Al-Hukmu 3*, no. 2 (2023): h. 41-54.
- Satriawan Andi Pangeran, dkk. “Pengelolaan Logistik dalam Upaya Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu”, *kolaboratif Sains 6*, (2023): h. 1068-1077.
- Sutriarti, Gusti Ayu Ketut. “Pentingnya Penanganan Pasca Bencana yang Berfokus Pada Pendudu Untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran Dari Bencana Palu, Sigi, dan Donggala”. *Kependudukan Indonesia 14*, No. 2 (2019): h.165-184.
- Wati Widya, dkk. “al-Ikhtilāt fī Walīmah al-‘urs fī al-Fiqh al-Islāmi”, *Journal of Students Research in Family Law 1*, no.259 (2023): h. 110-125.

### Situs dan Sumber Online

- Al-Adillah Kṣīrah ‘Alā man’i al-Ikhtilāṭ al-Nisā bi al-Rijāl”,  
<https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/2323>.
- Barat, Pemeriksa Keuangan Nusa Tenggara. “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fase Tanggap Darurat di Indonesia”. *Official Website Pemerintah Nusa Tenggara Barat*. [https://ntb.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/2.-Tanggap-Darurat-di-indonesia\\_Rev-Ksb.pdf](https://ntb.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/2.-Tanggap-Darurat-di-indonesia_Rev-Ksb.pdf).
- Daerah, Badan Penanggulangan Bencana. “Upaya Mitigasi Bencana yang Efektif Pada Masa Tanggap Darurat, Masa Transisi Darurat ke Pemulihan, serta masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi”, *Analisis Kebencanaan Ahli Muda, BPDN Kabupaten Buleleng/Artikel*.  
[https://bpbd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/42\\_upaya-mitigasi-bencana-yang-efektif-pada-masa-tanggap-darurat-masa-transisi-darurat-ke-pemulihan-serta-masa-rehabilitasi-dan-rekonstruksi](https://bpbd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/42_upaya-mitigasi-bencana-yang-efektif-pada-masa-tanggap-darurat-masa-transisi-darurat-ke-pemulihan-serta-masa-rehabilitasi-dan-rekonstruksi) (06 Juli 2025).
- “Al-Ikhtilāṭ mā yajūzu minhu wa mā lā yajūzu”. *Islamweb.net*.  
<https://islamweb.net/ar/fatwa/267058/الاختلاط-ما-يجوز-منه-وما-لا-يجوز> (8 September 2014).